



PUTUSAN

Nomor 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Ketap, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 18 Juli 2009, sebagaimana tercantum

Hlm. 1 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/ 21/ VII/2009, tanggal 14 Oktober 2016;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul rumah kedimaman kakak Penggugat di Sinar Manik RT. 001, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, selama lebih kurang 11 tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak kandung yang bernama:

- a. Anak ke 1, laki-laki, umur 10 tahun;
- b. Anak ke 2, laki-laki, umur 8 tahun;
- c. Anak ke 3, laki-laki, umur 7 bulan;

(Anak-anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat)

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dari harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- a. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
- b. Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November Tahun 2020, yang disebabkan oleh Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, akibat dari perselingkuhan

Hlm. 2 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi dari rumah adalah Penggugat;

7. Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat mengasuh anak-anak Penggugat sendiri tanpa didampingi dan dibantu oleh Tergugat;

8. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

11. Bahwa Selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

12. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shurga Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Hlm. 3 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat yaitu :

- a. Anak ke 1
- b. Anak ke 2
- c. Anak ke 3

Sebesar 6.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa;

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK tanggal 24 November 2020, tanggal 02 Desember 2020 dan tanggal 16 Desember 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada gugatan Penggugat yakni pada posita ke 3 (tiga) tertulis "...setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul di rumah kediaman kakak

Hlm. 4 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Sinar Manik Rt.001..." diganti dengan "...setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah kontrakan di desa Ketap selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan kemudian pindah ke rumah Kediaman bersama di desa Ketap hingga Penggugat dan Tergugat berpisah.." dan perubahan pada posita ke 8 (delapan) tertulis "...Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin" diganti dengan "... Tergugat hanya memberi nafkah lahir dan tidak memberi nafkah bathin" serta perbaikan pada petitum ke 2 (dua) tertulis " ...Menjatuhkan talak satu Ba'in Shurga..." diganti dengan "... talak satu Bain Sugro..." ;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tegugat tidak dapat didengar di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat:

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 202/21/VII/2009 an. Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mentok pada tanggal 14 Oktober 2016, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-14012011-0012 an. Fadhilah Ahmad bin Indra, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 14 Januari 2011, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-24102017-0019 an. Anak ke 2, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka

Hlm. 5 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung, pada tanggal 24 Oktober 2017, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-08062020-0005 an. Gaishan Dzaky Radhika bin Indra, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 08 Juni 2020, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Indra adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa saksi tidak tau Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dimana setelah menikah, yang saksi ketahui terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Ketap hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yang pertama Fadhilah Ahmad, laki-laki

Hlm. 6 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur 10 (sepuluh) tahun, yang kedua Abizam Ahmad, laki-laki, umur 8 (delapan) tahun, dan yang ketiga Gaishan Dzaki Radika, laki-laki, umur 7 (tujuh) bulan;

-

Bahwa anak pertama dan ketiga di asuh oleh Penggugat, dan anak yang kedua diasuh oleh orang tua Penggugat, karena anak yang ke dua sekolah di tempat tinggal orang tua Penggugat;

-

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena saya sering melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa;

-

Bahwa saksi tahu karena saksi kerja di rumah Penggugat dan Tergugat sehingga saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering tidak bertegur sapa dan saling diam;

-

Bahwa penyebabnya, Tergugat sering meninggalkan rumah bersama yakni Tergugat sering pergi ke Pangkalpinang. dan ketika saya berada di rumah Penggugat dan tergugat beberapa kali ada orang menagih hutangnya Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat sedang tidak berada di rumah;

-

Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain oleh Penggugat;

-

Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 November tahun 2020. Ketika Penggugat curiga kepada tergugat yang sering pergi ke Pangkalpinang, sehingga Penggugat bersama saksi mengikuti dan membuntuti Tergugat ke

Hlm. 7 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, dan disana Penggugat dan saksi melihat Tergugat masuk ke rumah kontrakan perempuan, dan Tergugat mengaku bahwa perempuan tersebut selingkuhannya;

-

Bahwa semenjak kejadian itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

-

Bahwa awalnya yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat, namun Tergugat menghubungi Penggugat untuk pulang ke kediaman bersama dan kemudian Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

-

Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah di rumah kediaman bersama di Desa Ketap dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Manik;

-

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;

-

Bahwa tidak ada usaha Tergugat mengajak Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;

-

Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang ke rumah, tapi sebelumnya dia menelpon saya terlebih dahulu dan menanyakan Penggugat ada dirumah atau tidak, jika Penggugat tidak berada di rumah, Tergugat datang dan menitipkan uang;

-

Bahwa Tergugat bekerja sebagai Kepala Desa Ketap;

Hlm. 8 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa selain sebagai Kepala Desa Tergugat pernah bercerita kepada saksi memiliki usaha pabrik mini pengolahan minyak sawit;

-

Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;

-

Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diperlukan anak-anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau rukun lagi;

-

Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Jl. Pait Jaya, Dusun Pait Jaya, Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah anak menantu saksi yang bernama Indra;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

-

Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

Hlm. 9 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di Desa ketap selama lebih kurang 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri di desa ketap hingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Fadhilah Ahmad umur 10 (sepuluh) tahun, Abizam Ahmad umur 8 (delapan) tahun dan Gaishan Dzaki Radika umur 7 (tujuh) bulan;

-

Bahwa anak pertama dan ketiga di asuh oleh Penggugat, dan anak yang kedua diasuh oleh saksi karena anak yang ke dua sekolah di tempat tinggal saksi, setiap sabtu minggu anak yang ke dua pulang ke rumah Penggugat di desa ketap;

-

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 (satu) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

-

Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang sedang bertengkar;

-

Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering pergi ke Pangkalpinang, hal ini saksi ketahui karena sejak 1 (satu) tahun terakhir ini ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, saksi sering tidak bertemu dengan Tergugat;

Hlm. 10 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa penyebab lain karena Tergugat selingkuh, hal ini saksi ketahui saat Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, sehingga saksi langsung menemui Penggugat dan Tergugat untuk menanyakan kebenarannya, dan ternyata hal itu benar, dan Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat sudah tidak ada rasa kepada Penggugat;

-
Bahwa saksi tidak tahu kapan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2020;

-
Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

-
Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah rumah kediaman bersama di Desa Ketap dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

-
Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

-
Bahwa tidak ada usaha Tergugat mengajak Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;

-
Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memberi nafkah ke Penggugat sejak berpisah, yang saya tahu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

-
Bahwa Tergugat bekerja sebagai Kepala Desa Ketap;

Hlm. 11 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa selain sebagai kepala desa Tergugat pernah cerita jika dia punya usaha pabrik mini pengolahan minyak sawit dan usaha ubi racun, serta punya kebun sawit;

-

Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;

-

Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diperlukan anak-anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya namun untuk anak yang nomor 2 (dua) yang bernama Abizam Ahmad, biasanya saksi mengeluarkan biaya untuk les nya kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jajan per harinya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan makan kurang lebih untuk satu bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

-

Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 November 2020, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak ada rasa lagi dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Hlm. 12 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Juli 2009 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat ternyata tidak didasarkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat pada setiap sidang pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-

Hlm. 13 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat meskipun sampai merubah posita, namun pada dasarnya tidak menyimpang dari posita semula, sedangkan perubahan pada petitum hanya merupakan kesalahan pengetikan yang semestinya harus dibaca "Sughero", sehingga perubahan pada gugatan Penggugat ini tidaklah mengubah materi gugatan, dan tidak ada pihak manapun yang dirugikan sehingga tidak melanggar pasal 127 Rv. oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hlm. 14 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, *dinazzegeel* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.2, P.3 dan P.4) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa anak yang bernama Fadhillah Ahmad, laki-laki, lahir tanggal 05 Desember 2010, Abizam Ahmad, laki-laki, lahir tanggal 02 Mei 2012 dan Gaishan Dzaki Radika, laki-laki, lahir tanggal 18 April 2020 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan terdiri dari orang yang sudah dewasa dan berakal sehat, yang menerangkan di depan persidangan, diperiksa satu persatu, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidak-tidaknya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yang disebabkan Tergugat

Hlm. 15 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dan Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2020 sampai dengan sekarang dan tidak saling menjalankan kewajiban dan tidak saling mempedulikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah sebagai keluarga/orang dekat Penggugat sehingga dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Juli 2009;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1) Fadhillah Ahmad, laki-laki, lahir tanggal 05 Desember 2010, 2) Abizam Ahmad, laki-laki, lahir tanggal 02 Mei 2012, 3) Gaishan Dzaki Radika, laki-laki, lahir tanggal 18 April 2020, anak pertama dan yang ketiga saat ini dalam pengasuhan Penggugat sedangkan anak yang kedua dalam asuhan orang tua Penggugat;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yang disebabkan Tergugat selingkuh dan Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa sejak bulan November 2020 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan selama berpisah antara

Hlm. 16 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Kepala Desa Ketap;
6. Bahwa, telah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil karena Tergugat tidak ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3 dan 4 telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya-tidaknya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yang disebabkan Tergugat selingkuh dan Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak bulan November 2020 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 6 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, serta sudah tidak lagi terjalin komunikasi

Hlm. 17 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik satu sama lain, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim juga mengambil pendapat sebagaimana ketentuan dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi: -

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببنية الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kama'dlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain";.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan

Hlm. 18 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dikumulasikan dengan permintaan sebagaimana disebut dalam duduk perkara diatas, sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang berbunyi "*Gugatan nafkah anak, nafkah istri, mut'ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, sedangkan gugatan hadlanah dan harta bersama suami istri seyogyanya diajukan terpisah dalam perkara lain*", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian dapat dibenarkan dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat tentang nafkah iddah yang termuat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan nafkah iddah sebagaimana dalam petitum angka 3, Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Rumusan Hukum Kamar Agama yaitu mengenai kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak *nusyuz*, mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3, 4 dan 6 Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dan Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat lah yang pergi dari kediaman bersama, dan telah ada upaya perdamaian oleh pihak keluarga terhadap Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menolak untuk

Hlm. 19 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dengan Penggugat, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terbukti Penggugat sebagai isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Ag/2007 tanggal 19 September 2007 yang mengandung kaidah hukum "Isteri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan *nusyuz*. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh isteri tetapi tidak terbukti isteri telah berbuat *nusyuz*, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada isterinya dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk *istibra* yang juga menyangkut kepentingannya suami";

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz* maka gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dinyatakan beralasan sehingga dapat dikabulkan sebagian dengan diperhitungkan untuk tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah telah dinyatakan beralasan dan dikabulkan untuk sebagian, maka Majelis harus mempertimbangkan besarnya nafkah secara nominal yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 yaitu Tergugat bekerja sebagai Kepala Desa Ketap, maka dalam hal nafkah Tergugat dapat dikategorikan *mutawasit* (ekonomi kelas menengah), sehingga menurut Majelis besarnya nafkah yang wajib diberikan kepada isterinya *in casu* Penggugat menurut kebutuhan minimal setempat dan penghasilan Tergugat ditetapkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah hanya dikabulkan sebagian yaitu diperhitungkan untuk tiga bulan sebesar $3 \times \text{Rp. 800.000,-}$ (delapan ratus ribu rupiah) = Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tentang nafkah bagi ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: 1) Fadhillah Ahmad, laki-laki, lahir tanggal 05 Desember 2010, 2)

Hlm. 20 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abizam Ahmad, laki-laki, lahir tanggal 02 Mei 2012, 3) Gaishan Dzaki Radika, laki-laki, lahir tanggal 18 April 2020, namun di dalam petitum Penggugat angka 4 (empat) terdapat perbedaan mengenai jumlah nominal dalam angka dan huruf pada jumlah tuntutan nafkah anak, dimana dalam angka tertulis Rp.6.000.000,- sedangkan dalam huruf tertulis lima juta rupiah, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa terjadinya *clerical error* (kesalahan ketik) dalam penulisan jumlah nominal sangat lazim terjadi dalam penulisan angka, namun untuk penulisan dalam huruf hal ini mungkin bisa terjadi, namun potensinya lebih kecil, maka yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah jumlah nominal yang tertulis dalam huruf yaitu Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

Artinya: *"Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sepakat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *al-muhadzdzab* yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

Hlm. 21 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و يجب على الأب نفقة الولد , لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي فقال: يا رسول الله , عندي دينار, فقال: أنفقه على نفسك , قال: عندي آخر, فقال: أنفقه على ولدك

Artinya: “ kewajiban bagi seorang ayah (memberi) nafkah kepada anaknya, sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Telah datang menghadap nabi seorang laki-laki dan berkata: Wahai Rasulullah, saya mempunyai dinar, Rasul Bersabda: Belanjakan untuk keperluanmu sendiri, laki-laki itu berkata lagi: Saya mempunyai yang lain, maka nabi bersabda: Belanjakan untuk nafkah bagi anakmu....”

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum pada angka 2 yaitu Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1) Fadhillah Ahmad, laki-laki, lahir tanggal 05 Desember 2010, 2) Abizam Ahmad, laki-laki, lahir tanggal 02 Mei 2012, 3) Gaishan Dzaki Radika, laki-laki, lahir tanggal 18 April 2020, anak pertama dan yang ketiga saat ini dalam pengasuhan Penggugat sedangkan anak yang kedua dalam asuhan orang tua Penggugat, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam: “*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*”, oleh karena itu Tergugat sepatutnya diwajibkan untuk memberikan biaya hadhanah atau nafkah anak untuk anak-anaknya hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah anak yang menjadi kewajiban Tergugat harus didasarkan pada kemampuan Tergugat dan berdasarkan rasa keadilan berupa kebutuhan riil sehari-hari yang diperlukan oleh ketiga anak tersebut yang selalu meningkat, selain itu juga harus didasarkan pada penghasilan Tergugat, walaupun dalam persidangan Penggugat tidak bisa membuktikan penghasilan Tergugat namun sesuai fakta hukum pada angka 5 di atas telah terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai Kepala Desa Ketap, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat memiliki penghasilan tetap atas pekerjaannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut

Hlm. 22 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk memberikan kepada Penggugat nafkah untuk ketiga anaknya masing-masing anak Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya untuk menyesuaikan tingkat inflasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas nafkah ketiga anaknya yang bernama: 1) Fadhillah Ahmad, laki-laki, lahir tanggal 05 Desember 2010, 2) Abizam Ahmad, laki-laki, lahir tanggal 02 Mei 2012, 3) Gaishan Dzaki Radika, laki-laki, lahir tanggal 18 April 2020, masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hlm. 23 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan atau sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah);
5. Menetapkan nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: 1) Fadhilah Ahmad, laki-laki, lahir tanggal 05 Desember 2010, 2) Abizam Ahmad, laki-laki, lahir tanggal 02 Mei 2012, 3) Gaishan Dzaki Radika, laki-laki, lahir tanggal 18 April 2020, masing-masing sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% pertahun sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 4 (empat) diktum amar putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak yang tersebut dalam angka 5 (lima) diktum amar putusan ini kepada Penggugat setiap bulannya dengan kenaikan 10% pertahun sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Nailasara Hasniyati, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fathoni, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. beserta para Hakim Anggota Ahmad Fathoni,

Hlm. 24 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., dan didampingi oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Fathoni, S.H.I

Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 490.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |

Hlm. 25 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 26 dari 26 hlm. Putusan No. 0282/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)